



JURNAL DEWAN PERS

EDISI 12 • SEPTEMBER 2016

Indonesia Menyongsong Jakarta World Forum for Media Development 2016



JURNAL DEWAN PERS
EDISI 12 SEPTEMBER 2016

Indonesia Menyongsong
Jakarta World Forum
for Media Development 2016



DEWANPERS



Pengarah

Yosep Adi Prasetyo

Penanggung Jawab

Ahmad Djauhar

Pemimpin Redaksi

Ratna Komala

Wakil Pemimpin Redaksi

Hendry Ch. Bangun

Penyunting

Winarto

Artini

Sekretariat

Lumongga Sihombing

Deritawati Sitorus

Sri Lestari

Hartono

Watini

Desain & Tata Letak

Dedy Kholik

© 2016 DEWAN PERS

ISSN 2085-6199

Sekretariat Dewan Pers

Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8

Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3504874-75, 77

Faks. (021) 3452030

Website

www.dewanpers.or.id

www.presscouncil.or.id

E-Mail

sekretariat@dewanpers.or.id

Twitter

@dewanpers

Pengantar | 5

Editorial | 9

Fokus Utama :

Kemerdekaan Pers! Mengapa dan Untuk Siapa? | 15

Kebebasan Pers Sebagai

Manifestasi HAM | 23

Penegakan Etika Pers Demi

Kepentingan Umum | 33

Hak Atas Informasi, Kebebasan Pers, dan Jurnalisme Data | 39

Analisis

Akses Informasi Publik dan Peran

Media Dalam Demokratisasi | 47

Teknologi

Ketika Harapan Ada di Tangan

Jurnalis | 61

Potret

Representasi Budaya dan Industri

Kreatif dalam Sistem Penyiaran Televisi di Indonesia | 67

Riset

Sensitif Gender dalam

Liputan Media | 85

Pernak-Pernik

Ketangguhan Jurnalis | 97

KEBEBASAN PERS UNTUK DEMOKRASI

Negara demokrasi adalah negara yang pemerintahnya mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan serta menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Salah satu hak dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan.

Fungsi pers selain untuk memenuhi hak untuk tahu dan hak atas informasi, juga merupakan sebuah sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis.

Pasal 2 Undang-Undang No 40 tentang Pers menyatakan bahwa pers memiliki tugas mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat dalam mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam demokrasi juga diperlukan partisipasi rakyat, yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem pemerintahan. Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu negara.

Pers merupakan pilar demokrasi ke empat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ketiga

pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan *check and balance*. Untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Selain itu, untuk menegakkan pilar ke empat demokrasi, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. Pers yang tidak sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Proses demokratisasi di sebuah negara tidak hanya mengandalkan parlemen, tapi juga tersedianya media massa yang merupakan sarana komunikasi baik pemerintah dengan rakyat, maupun rakyat dengan rakyat. Komunikasi juga membutuhkan jaminan akan adanya kebebasan akses informasi.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal. Pertama adalah struktur (*freedom from*) dimana kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen di tengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Yang kedua adalah *performance (freedom to)* dimana kebebasan pers juga diukur dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya, apakah liputan media telah jujur dan adil (*fair*), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela

kepentingan publik, dan sebagainya.

Pers Indonesia memiliki peranan penting dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, bisnis, kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Kebebasan pers memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pers dalam masyarakat demokratis. Pers adalah salah satu kekuatan demokrasi terutama kekuatan untuk mengontrol dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Dalam masyarakat demokratis, pers berfungsi menyediakan informasi dan alternatif serta evaluasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam partisipasinya dalam proses penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat tidak bisa berjalan atau berfungsi dengan baik jika pers tidak memberikan informasi dan alternatif pemecahan masalah yang dibutuhkan.

Namun, pers tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk bertindak seenaknya saja. Bagaimanapun juga, kebebasan manusia tidak bersifat mutlak. Kebebasan bersifat terbatas karena berhadapan dengan

kebebasan yang dimiliki orang lain. Juga dalam kebebasan pers, pers tidak bisa seenaknya memberitakan informasi tertentu. Pers wajib menghormati hak pribadi orang lain.

Ada tiga kewajiban pers yang harus diperhatikan yaitu menjunjung tinggi kebenaran, menghormati privasi orang atau subjek tertentu, dan menjunjung tinggi prinsip bahwa apa yang diwartakan atau diberitakan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan tanggungjawab pers ada lima hal. Yakni, pers memainkan peran penting dalam masyarakat modern sebagai media informasi, pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, pers wajib menghormati asas praduga tak bersalah, pers dilarang memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan/atau melanggar kerukunan hidup antar umat beragama, dan yang terakhir adalah pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Jurnal Dewan Pers No 12 kali ini memuat tulisan sejumlah tokoh yang memiliki rekam jejak dalam menggeluti dunia hukum dan pers antara lain Bagir Manan, Artidjo Alkostar, Atmakusumah, dan Agus Sudibyo. Adapun topik yang diangkat antara lain adalah terkait tujuan kemerdekaan pers, penegakan etika pers sebagai bagian dari kepentingan umum, hak atas informasi dan jurnalisme data, akses terhadap informasi, liputan sensitif gender.

Tulisan-tulisan tersebut diharapkan

memperkaya wacana dan pengetahuan pembaca terhadap nilai, filosofi dan perkembangan jurnalisme yang ada saat ini.

Selamat membaca.

Yosep Adi Prasetyo
Ketua Dewan Pers

MOMENTUM

Indonesia menyongsong Jakarta World Forum for Media Development 2016. Untuk pertama kali dalam sejarah perkembangan pers Indonesia, kita menjadi Tuan Rumah sebuah perhelatan masyarakat pers berskala internasional, yang diselenggarakan atas kerjasama Dewan Pers Indonesia, Universitas Multimedia Nusantara dan Global Forum for Media Development (GFMD). Global Forum for Media Development, yakni Forum internasional yang keanggotaannya terdiri dari 100 negara dan telah bekerja sama dengan 350 organisasi di dunia, telah menetapkan penyelenggaraan konferensi ke-4 organisasi ini diadakan di Jakarta pada 20-22 September 2016, dengan kegiatan yang disebut “Jakarta World Forum for Media Development 2016”. GFMD yang anggotanya bukan hanya terdiri dari para jurnalis profesional, perusahaan media dan organisasi pengembangan media, tetapi juga para “jurnalis warga” atau *citizen journalists*, jaringan reporter investigatif, bahkan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang mendukung kebebasan media dan kebebasan berekspresi, menilai bahwa Jakarta merupakan tempat yang ideal untuk mendiskusikan trend-trend baru dalam pengembangan media. GFMD menilai selain sebagai simbol keberhasilan transisi demokrasi, Jakarta yang dinamis dengan penduduk multi etnis dan agama, juga merupakan Ibukota salah satu Negara demokratis yang terbesar di dunia, salah satu yang menandainya adalah keberhasilan mengadopsi perubahan teknologi social-media untuk mendorong peran dan

partisipasi politik warganegaranya.

Apa maknanya ketika Indonesia menjadi Tuan Rumah “Jakarta World Forum for Media Development 2016” yang akan dihadiri oleh 400 peserta dari 70 negara? Indonesia akan menjadi tempat bertemunya ide-ide yang memberikan solusi bagi tantangan pembangunan media ke depan. Jakarta akan menjadi ajang saling berbagi pengalaman dan penerapan teknologi media, baik menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara lain, atau sebaliknya negara peserta lain akan belajar dari Indonesia. Di sisi lain Jakarta World Forum for Media Development juga akan mempertemukan semua *stakeholders* yang saling membutuhkan akan berpartner memanfaatkan peluang bisnis, termasuk menghasilkan penandatanganan berbagai kerjasama. Debat, diskusi dan berbagi pengalaman akan digunakan pula oleh para pihak untuk mengatasi berbagai persoalan media yang relevan: tantangan teknologi digital, kebebasan pers, pengembangan peliputan berita yang berkelanjutan, akses kepada informasi, perlindungan terhadap wartawan, termasuk persoalan sensitivitas gender, penegakan Etika Jurnalistik dan bagaimana peran media dalam meng-*counter* wacana kelompok-kelompok radikal dengan jurnalisme berkualitas yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Apakah momentum ini artinya sebuah pengakuan dari masyarakat pers internasional terhadap Indonesia? Dengan berbagai pencapaiannya sepanjang sejarah perkembangan pers nasional, Indonesia dapat dikatakan layak menjadi Tuan Rumah

perhelatan para tokoh media. Ya, inilah momentum buat Indonesia! Momentum dalam Kehidupan Pers Indonesia

Dalam pandangan saya, hingga saat ini setidaknya ada 2 (dua) momentum penting dalam kehidupan pers di Indonesia. Pertama, **Momentum Reformasi**, adalah tegaknya tonggak kebebasan pers saat terjadi Reformasi di tahun 1998, setelah rezim otoritarian Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun tumbang. Pergantian rezim otoritarian Orde Baru menjadi Orde Reformasi yang demokratis kemudian ditandai dengan kelahiran dan diundangkannya Undang-Undang no 40 tahun 1999, yang menjamin perlindungan hukum dan kebebasan pers, bebas dari paksaan dan campur tangan dari pihak manapun. Untuk memenuhi tuntutan pemulihan hak-hak demokrasi dan hak asasi tentang Kemerdekaan Pers, Undang-Undang ini meniadakan segala bentuk yang menghambat kemerdekaan pers, antara lain meniadakan sistem SIUP sehingga tidak ada lagi “kekuasaan” mencabut SIUP. Undang-Undang ini juga melarang segala bentuk pemberedelan, larangan memuat materi berita atau siaran tertentu, larangan melakukan skorsing penerbitan atau penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Dalam perkembangannya, sejak Reformasi 1998 pers di Indonesia melompat pesat, ditandai dengan berbagai peristiwa dan skandal yang menyangkut pejabat publik tanpa hambatan diangkat ke permukaan

oleh pers dan dapat kita saksikan di layar televisi. Demikian pula penayangan proses persidangannya bahkan dapat disaksikan secara langsung. Namun pers Indonesia masih mengalami berbagai tantangan dalam mempergunakan kemerdekaan pers yang sudah diperoleh, yakni tantangan menegakkan etika jurnalistik. Tak sedikit media yang “kebablasan” menikmati euphoria kebebasan dengan menabrak rambu-rambu kode etik jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran standard Program Siaran (P3SPS). Tantangan ini harus dijawab dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas jurnalis Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan publik.

Kedua, Momentum Pembuktian dengan mekanisme *inward looking*, yakni proses menilai dari dalam bagaimana Pers Indonesia, apakah sudah melaksanakan perannya sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999 sebagai berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinnekaan (pluralism)
3. Mengembangkan pendapat umum yang tepat, akurat dan benar
4. Pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum

5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Selain itu, amanat pasal 5 UU No 40 tahun 1999, Pers Nasional juga berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusuilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah

Bagaimana mengukur pembuktian bahwa Pers Indonesia sudah menjalankan amanat Undang-Undang no 40 tahun 1999 sehingga diakui secara eksternal? Setidaknya Dewan Pers sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar Undang-Undang no 40 tahun 1999, tahun 2016 ini mencoba melakukan pengukuran secara ilmiah, dengan melakukan penelitian pengukuran Index Kemerdekaan Pers yang dilakukan di 24 kota propinsi di Indonesia. Penelitian ini untuk mengukur indeks kemerdekaan pers dengan menggunakan elemen hak atas informasi, juga hak untuk memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi dikaitkan dengan variabel politik, hukum dan ekonomi. Hak atas informasi adalah sebuah elemen hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara sebagai penanggungjawab implementasi HAM. Indikator-indikator yang dikembangkan Dewan Pers berbeda dan justru menjadi pembanding model Index kebebasan Pers yang disusun oleh 3 (tiga) lembaga asing yang telah melakukan pengukuran index kemerdekaan pers, di mana kondisi kemerdekaan pers di Indonesia termasuk yang diteliti.

- 1). Reporter Sans Frontiere, di tahun

2016 menempatkan Indonesia di posisi 130 dari 180 negara. Posisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2015 Indonesia berada di posisi 138. Posisi Indonesia tahun 2016 memang lebih baik dari Malaysia yang berada di posisi 146 dan Philipina di posisi 138. dan Indikator yang dievaluasi adalah aspek pluralism, kemerdekaan media, lingkungan media dan self-censorship, kerangka kerja legislatif, transparansi, dan kualitas infrastruktur yang mendukung produksi pemberitaan dan informasi. Namun sayangnya untuk kasus Indonesia yang diberikan bobot besar adalah masalah pers di Papua dan Papua Barat, tanpa melihat kehidupan pers di wilayah lain di Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo dinilai telah mengecewakan karena membiarkan kurangnya akses informasi di Papua Barat serta adanya diskriminasi terhadap jurnalis asing yang tidak mendapatkan visa untuk meliput di Papua Barat, sehingga rawan untuk ditangkap.

2).Freedom House, di tahun 2016 menempatkan Indonesia di posisi 82 dari 133 dengan kategori masih di level menengah-bawah dalam kemajuan social (Social Progress), dengan menggunakan 3 indicator : 1). Kebutuhan dasar manusia (nutrisi, sanitasi, rumah, keamanan), 2). Kebutuhan Dasar untuk sejahtera (akses terhadap pengetahuan, informasi dan komunikasi, kesehatan, kualitas lingkungan), 3).Kesempatan (kebebasan personal memilih, akses pendidikan lanjutan, toleransi, hak personal)

3). Committee to Protect Journalists (CPJ)

Pada bulan Juni, 2016, lembaga ini mengkompilasi data wartawan yang terbunuh dari tahun 1992 ada lebih dari 1195 jurnalis dibunuh. Di tahun 2015 mapun 2016 tidak ada catatan jurnalis di Indonesia terbunuh, namun CPJ mengancam pemerintah Indonesia telah menolak mengeluarkan visa media untuk jurnalis Perancis yang ingin meliput di Papua. Sementara kondisi kemerdekaan pers di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia tidak mendapatkan bobot. Lembaga ini pun mencatat penegakan hukum atas terbunuhnya wartawan Fuad Muhammad Syafruddin, atau yang dikenal Udin hingga kini belum diselesaikan, bahkan ada pengampunan bagi pelaku (Impunitas),

Bagaimana pun index kemerdekaan pers yang dihasilkan dan digunakan oleh lembaga-lembaga asing tadi menempatkan Indonesia di posisi yang relatif belum baik, kehidupan pers di Indonesia sudah terbukti dapat menikmati dan mempergunakan kebebasan yang diperoleh sejak Reformasi 1998 dengan lompatan yang jauh dibandingkan pada masa Orde Baru, bahkan relatif lebih baik dari umumnya kondisi kemerdekaan pers di negara-negara ASEAN lainnya.

Salah satu bentuk pengakuan masyarakat pers Internasional adalah dengan mempercayai Indonesia menjadi Tuan Rumah Jakarta World Forum for Media Development pada 20-22 September 2016. Tidak hanya itu di tahun 2017 nanti, Indonesia bahkan dipercaya kembali menjadi Tuan Rumah untuk hajatan kebebasan Pers Internasional, yakni

World Press Freedom Day 2017. Semoga “Momentum Pembuktian” ini dapat terus menjadi pendorong spirit Pers Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan pers dan hak asasi manusia.

Ratna Komala
Pemimpin Redaksi Jurnal Dewan Pers/
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan
Ratifikasi Perusahaan Pers

SENSITIF GENDER DALAM LIPUTAN MEDIA

Oleh. Sunarto

Quantitatively, there are many women in our society. However, quantitatively and qualitatively they are still marginalizing in many social activities and positions. This condition also may be found in practicing media industries. How is the content of national and local media in Indonesia represents the women? Describing representation of women as a minority group in headlines media was the main objective of this study. Gender structuration theory in critical paradigm was used to guide the explanation of the phenomena. Collecting and analysing data was using a framing analysis. The result showed that the national and local media did not yet have gender sensitive in their headlines. Media still had a tendency to eliminate women in their news. Media positioned of women as a minority group. The function of media as a public sphere where many interests of many groups in society might show up themselves fairly did not be confirmed. It was happened when the interest of a gender dominant met with the interest of media industry. The structure of media industry and society was assumed behind in the discrimination of women in media. Creating an egalitarian gender relation needs a fundamental change in structure of media industry and society to be gender sensitive.

Keywords: *Gender Sensitive; Minority Group; Gender Structuration*

Secara kuantitatif sejak tahun 1971 jumlah penduduk Indonesia yang berjenis kelamin wanita relatif lebih banyak dibanding penduduk pria. Beberapa tahun terakhir ini terjadi keseimbangan

di antara keduanya (Sunarto, 2013). Pertanyaannya kemudian, apakah fakta empirik semacam ini tercermin dalam praktek industri media massa nasional?

Dilihat dari isi media, berbagai kajian yang ada menunjukkan masih adanya dominasi tokoh pria di dunia publik (Guntarto, 2000; Abar, 1998; Sunindyo, 1998; Arifin, 2008). Kajian Johnson (1993), Sanders (1993), Zoonen (1994), Siregar dan kolega (1999), Soemandoyo (1999), Suryandaru (2002), Chambers, Steiner dan Fleming (2004), dan Sunarto, Santoso dan Dwiningtyas (2009) juga menunjukkan adanya posisi dominan pria atas wanita di media massa. Penelusuran terhadap struktur organisasi industri media di tanah air memperkuat posisi dominan kaum pria tersebut.

Kondisi semacam itu tidak sesuai posisi dan relasi gender ideal yang kita inginkan sebagaimana tercermin dalam konstitusi dan perundangan yang ada: UUD 1945 Amandemen, UU No. 7 tahun 1984 tentang Konvensi Wanita, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Apakah laporan media massa terkini masih mengkonfirmasi penggambaran dominasi pria tersebut? Terkait dengan persoalan itu, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan pembedaan wanita sebagai kelompok minoritas di media lokal dan nasional melalui pemberitaan utama (*headline*) di halaman satu.

Teori strukturasi gender (*gender structuration*) (Golding dan Murdock, 1991; Giddens, 1986, 1986; Wolffensperger, 1991; Sunarto, 2009) dalam paradigma kritis (Guba and Lincoln, 1994; 2000; 2005) digunakan untuk memandu penelitian.

Strukturasi gender adalah produksi dan reproduksi relasi gender melalui penggunaan aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang dimiliki aktor sosial berjenis kelamin pria dan wanita dalam interaksi. Media sebagai praktek sosial merupakan medium interaksi agen pria dan wanita dalam optimalisasi aturan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam realitanya proses interaksi ini bersifat asimetris sejak kepemilikan sumber daya yang ada (otoritatif dan alokatif) berada di tangan kaum pria. Implikasi lanjut hal ini menjadikan proses simbolisasi realita media massa (pengetahuan dan norma) lebih menghambakan pada kepentingan kaum pria.

Berdasarkan hal tersebut diasumsikan, media massa cetak (surat kabar) lokal dan nasional dalam berita utama (*headline*) di halaman pertama mereka membingkai kaum wanita sebagai kelompok minoritas dalam format stereotip dan diskriminasi. Ideologi gender dominan ditengarai berada di balik pembedaan semacam itu. Implikasi pembedaan semacam ini menjadikan keberadaan kaum wanita lenyap dalam wacana sosial sehingga wanita menjadi kelompok yang terpinggirkan di masyarakat dengan segala konsekuensi sosialnya.

Pengertian kelompok minoritas (*minority group*) bisa dilihat dari dua

perspektif: politis dan sosiologis. Secara politis, kelompok minoritas mengacu pada akses kekuasaan individu, bukan jumlah tertentu, yang menghadapi prasangka dan diskriminasi yang menjadi penghambat formal dan informal bagi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di Amerika, sebagai contoh, kaum wanita, gay, lesbian, muslim, Amerika Afrika dan Latin adalah kelompok minoritas (Kaid dan Holtz-Bacha, 2008).

Secara sosiologis, kelompok minoritas adalah apabila anggota kelompoknya tidak diuntungkan sebagai hasil diskriminasi oleh kelompok yang lain. Diskriminasi hadir ketika hak-hak dan peluang-peluang terbuka untuk satu kelompok tertentu dan tidak terbuka bagi kelompok yang lain. Misal, tuan tanah menolak menyewakan kamarnya untuk orang Indian. Selain itu, anggota minoritas punya perasaan solidaritas kelompok, “rasa memiliki”. Pengalaman menjadi subjek prasangka dan diskriminasi biasanya memperkuat perasaan kesamaan kepentingan dan loyalitas. Anggota kelompok minoritas sering cenderung melihat diri mereka sendiri sebagai “orang-orang yang terlepas” dari kelompok mayoritas. Kelompok minoritas ini biasanya pada derajat fisik dan sosial tertentu dasingkan dari komunitas yang lebih besar. Mereka cenderung dikonsentrasikan dalam satu wilayah tertentu dalam sebuah negara. Ada sedikit perkawinan antara anggota kelompok mayoritas dan minoritas. Orang-orang dalam kelompok minoritas bisa secara aktif mendorong endogami (perkawinan

dalam kelompok) untuk tetap menjaga keberbedaan budaya mereka. Banyak minoritas secara etnis dan fisik berbeda dari populasi kebanyakan di masyarakat tempat mereka tinggal/hidup. Di Afrika Selatan, misalnya, sekelompok kecil orang kulit putih mendominasi populasi orang kulit hitam (Giddens, 1992).

Minoritas adalah sekelompok orang yang berbagi karakteristik-karakteristik fisik dan budaya berbeda tertentu dan menjadi subjek prasangka dan diskriminasi (Thio, 1989: 240). Karakteristik minoritas tersebut antara lain: (1) mempunyai kualitas-kualitas rasial atau etnis yang secara populer dipandang sebagai berbeda dari mereka yang dominan; (2) mengalami prasangka dan diskriminasi dari kelompok dominan; (3) keanggotaannya hampir selalu melekat (*ascribed*) dalam diri seseorang karena dilahirkan dalam kelompok tersebut, bukan diupayakan (*achieved*); (4) mempunyai rasa solidaritas kuat di antara sesama mereka karena secara turun-temurun mengalami prasangka dan diskriminasi; (5) biasanya melakukan perkawinan di antara sesama mereka sendiri. Hal ini dilakukan bukan karena preferensi dan pilihan, tapi karena penolakan oleh kelompok dominan.

Metoda Penelitian

Data terkait dengan 120 berita utama (*headlines*) di halaman pertama surat kabar nasional (Harian *Kompas* terbit di Jakarta) dan surat kabar lokal (Harian *Suara Merdeka* terbit di Semarang) tahun 2008-2012 dikoleksi dan dianalisis dengan menggunakan analisis

bingkai (*framing analysis*) model Gamson dan Modigliani (Sobur, 2001). Pemilihan data pada masing-masing media sebanyak 60 berita utama dilakukan secara sistematis random sampling.

Proses analisis data dilakukan melalui analisis kemasan media (*media package*) untuk menemukan bingkai inti (*core frame*). Proses penemuan bingkai inti melalui serangkaian analisis pemampatan simbol-simbol (*condensing symbols*) ke dalam peralatan bingkai (*framing devices*) dan peralatan penalaran (*reasoning devices*).

Analisis peralatan bingkai dilakukan melalui analisis metafora, contoh, frasa, gambaran, dan citra visual. Sedang analisis peralatan penalaran dilakukan melalui analisis akar (*roots*) yang berhubungan dengan analisis kausalitas yaitu upaya melakukan pembenaran isu dengan menghubungkan suatu objek yang dianggap sebagai sebab timbulnya atau terjadinya hal lain dan analisis kebutuhan pada prinsip tertentu (*appeal to principle*) terkait dengan pemikiran, prinsip, klaim moral sebagai argumentasi pembenar bangunan berita (pepatah, cerita rakyat, mitos, doktrin, ajaran, dan lain-lain).

Hasil penelitian

Hasil penelitian menunjukkan, media lokal (*Suara Merdeka*) dan media nasional (*Kompas*) membingkai kaum wanita sebagai kelompok minoritas melalui diskriminasi narasumber wanita dalam bentuk eliminasi dan limitasi. Keberadaan bingkai eliminasi lebih dominan dibanding bingkai limitasi.

Bingkai eliminasi muncul dalam bentuk

peniadaan keberadaan narasumber wanita sebagai subyek berita. Pada harian *Suara Merdeka* eliminasi muncul dalam bidang hukum (17 berita utama) dan politik (15 berita utama). Pada harian *Kompas*, lebih banyak ditemui eliminasi terjadi dalam bidang politik (17 berita utama) dan ekonomi (8 berita utama).

Sedang bingkai limitasi muncul dalam bentuk membatasi ekspresi simbolik narasumber wanita sebagai subyek berita atau hanya menjadikan sosok wanita sebagai obyek berita saja. Pada harian *Suara Merdeka* limitasi terjadi pada bidang hukum (25 berita utama) dan politik (22 berita utama). Pada harian *Kompas*, limitasi pemunculan narasumber wanita ditemui pada bidang politik dan ekonomi (masing-masing 6 berita utama).

Artikel ini mencoba mendiskusikan persoalan pokok terkait peran media sebagai domain publik (*public sphere*) yang seharusnya memberi kesempatan sama pada kaum wanita untuk menampilkan dirinya sejajar dengan kaum pria bukannya malah menjadikan mereka sebagai kelompok minoritas dalam wacana sosial yang ada. Selanjutnya dibahas bagaimana media seharusnya sensitif terhadap kepentingan kaum wanita.

Domain Publik yang membisukan Wanita

Bingkai eliminasi terhadap kaum wanita dalam media massa telah menjadikan domain publik kehilangan esensi utamanya sebagai arena bagi bertemunya beragam suara. Hanya

suara gender dominan yang muncul dalam wacana media. Mengapa demikian?

Istilah ranah publik (*public sphere*) dimunculkan oleh Jurgen Habermas, salah seorang tokoh kritis generasi kedua Frankfurt School. Dimaksudkan dengan ranah publik adalah sebuah domain dari kehidupan sosial kita tempat pendapat umum dapat dibentuk oleh warga negara terkait kepentingan umum tanpa ada rasa takut menjadi obyek tekanan atau paksaan karena mengekspresikan dan mempublikasikan pandangan-pandangan mereka (Habermas, 1993; 1997; McKee, 2005).

Istilah ranah publik merupakan metafora yang digunakan untuk menggambarkan ruang maya (*virtual space*) dimana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain. Dalam ruang semacam itu percakapan-percakapan, gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran dapat bertemu dalam rangka mencapai persetujuan terhadap persoalan-persoalan kepentingan umum. Ranah publik adalah sebuah tempat dimana informasi, gagasan dan diskusi dapat berlangsung di masyarakat untuk membentuk pendapat umum tertentu.

Perkembangan ranah publik itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat Barat sebelum abad 17 yang diatur dengan sistem feodal dimana monarki menjadi sistem politik dominan yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan hirarki, tradisi dan otoritas. Terjadinya modernisasi kehidupan masyarakat di abad 17 yang ditandai dengan dominasi rasionalitas telah melahirkan masa pencerahan

(*enlightenment*). Sebuah situasi jaman yang kemudian mendorong terjadinya revolusi industri dan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Sistem politik demokratis ini ditandai dengan adanya kesamaan (*equality*), keadilan (*justice*), kebebasan (*freedom*), dan keamanan dan kemudahan (*comfort*) anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka. Pada abad 18 muncul ranah publik (*public sphere*) sebagai bagian vital dari proyek modernitas yang mempunyai komitmen besar pada nilai kesamaan (equalitas) jaman Pencerahan melalui berbagai forum debat publik sebagaimana dijumpai pada klub, kafe, jurnal, dan surat kabar (McKee, 2005).

Fungsi ideal media sebagai bagian dari ranah publik kata-kata ini tidak bisa dilepaskan dari peran politik media sebagai arena bagi bertemunya berbagai kepentingan kelompok sosial dan individu yang ada di masyarakat untuk saling mempengaruhi satu sama lain dalam upaya membentuk pendapat umum terhadap kepentingan bersama. Hak individu untuk mengekspresikan pandangan-pandangan personalnya mendapatkan muara persemaian di media massa. Persoalannya, sebagaimana disinggung oleh Thompson, ranah publik ala Habermas ternyata tidak bebas dari bias tertentu: pria, berpendidikan dan kelas atas. Situasi bias tersebut juga tercermin dalam praktik kehidupan institusi media ketika berhadapan dengan kepentingan komersialnya.

Kepentingan ekonomi media bersama-sama dengan kepentingan politiknya

seringkali berjalan tidak searah tujuan ideal. Media sebagai arena bermacam kepentingan dari berbagai kelompok sosial yang ada untuk berdiskusi demi semata-mata kepentingan umum seringkali 'jauh panggang dari api' karena kepentingan ekonomi media lebih dominan. Sebagai sebuah lembaga industri, perusahaan media dituntut untuk bisa bertahan dan berkembang secara ekonomis dengan menghasilkan profit finansial. Demi mengejar keuntungan ekonomi ini seringkali media mengabaikan kepentingan politik idealnya dengan menghamba pada kepentingan pemodal dan kelompok sosial tertentu belaka. Celakanya, para pemodal media ini didominasi oleh kaum pria. Sehingga media sebagai bagian dari ranah publik dunia kata-kata tidak lagi bisa mengembangkan idealismenya dalam rangka melayani kepentingan kedua jenis kelamin secara adil dan seimbang. Media, entah disadari atau tidak, telah menebarkan prasangka dan mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin tertentu. Munculnya definisi kelompok wanita sebagai bagian dari kelompok minoritas bermuara pada kondisi semacam ini.

Implikasi lebih jauh dari kondisi semacam itu, menjadikan suara kaum wanita hilang dalam wacana sosial. Sebuah situasi yang digambarkan oleh Edwin Ardener dan Cheris Kramarae sebagai upaya pembisuan atas bahasa kaum wanita (Spender, 1985; West dan Turner, 2007).

Kaum wanita sebagai kelompok yang dibisukan oleh kelompok dominan (pria) karena kaum wanita tidak dilibatkan dalam proses formulasi dan validasi

“

Kepentingan ekonomi media bersama-sama dengan kepentingan politiknya seringkali berjalan tidak searah tujuan ideal. Media sebagai arena bermacam kepentingan dari berbagai kelompok sosial yang ada untuk berdiskusi demi semata-mata kepentingan umum seringkali 'jauh panggang dari api' karena kepentingan ekonomi media lebih dominan. ”

makna sehingga mereka tidak bisa mengekspresikan dirinya dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa sebagai bagian dari media komunikasi penting ternyata melayani kepentingan penciptanya dan individu-individu yang berada dalam kelompok sosial pencipta tersebut dengan lebih baik dibanding individu-individu atau kelompok-kelompok sosial lain. Hal itu disebabkan bahasa tersebut dengan jelas menggambarkan semua ekspresi pengalaman individual dan komunal penciptanya dibanding pengalaman individu lain yang tidak menciptakan bahasa tersebut. Pengalaman individu lain tersebut kurang begitu diartikulasikan dalam bahasa tersebut. Akibat ekspresi individual dan komunal tidak bisa diartikulasikan dengan baik melalui bahasa dominan, individu dan kelompok bukan pencipta bahasa dominan tersebut terkadang menciptakan bahasa lain untuk mengekspresikan pengalaman mereka.

Karena dominasi politiknya, sistem persepsi kaum pria lebih dominan

dibanding kaum wanita. Akibatnya kaum wanita harus menyesuaikan dirinya dengan sistem persepsi kaum pria untuk bisa berpartisipasi di masyarakat. Hal itu terjadi disebabkan sistem persepsi kaum pria berbeda dari sistem persepsi kaum wanita dikarenakan kaum pria dan kaum wanita mengalami dunia dan menjalankan aktivitas berbeda sebagai akibat pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin mereka (*the division of labor*).

Dalam sistem persepsi maskulin tersebut, sistem persepsi feminin dibisukan. Proses pembisuan terjadi melalui ejekan (*ridicule*), ritual, kontrol dan pelecehan (*harrasment*) (West dan Turner, 2007). Ejekan terjadi dalam bentuk pernyataan kaum pria bahwa pembicaraan kaum wanita tidak bermakna. Kaum wanita suka bergosip, ngoceh tidak karuan, bergunjing, dan tidak punya selera humor. Kaum pria merendahkan (meremehkan) apapun yang menjadi perhatian kaum wanita.

Pembisuan melalui ritual terjadi dalam bentuk ritual sosial di masyarakat yang mempunyai implikasi merendahkan kaum wanita. Misalnya, ritual memecahkan telur dalam perkawinan adat Jawa. Pembisuan melalui kontrol terjadi dalam bentuk kaum pria mengendalikan banyak keputusan, sejarah kaum wanita tidak ditulis dalam buku-buku sejarah dominan, media dikendalikan kaum pria, kaum wanita hanya mendapatkan sedikit liputan di media, kaum pria suka interupsi dalam komunikasi tatap muka, dan lain-lain. Pelecehan seksual terhadap kaum wanita bisa terjadi di banyak tempat (tempat kerja, kampus,

jalan, dan lain-lain). Ketika pelecehan seksual tersebut dipersoalkan, kaum wanita dianggap histeris, terlalu sensitif dan pembuat masalah (*troublemakers*).

Merujuk pada Kramarae, pembisuan terhadap kaum wanita dalam wacana media terjadi melalui mekanisme kontrol dengan cara diskriminasi melalui eliminasi dan limitasi. Selain itu juga dijumpai stereotipisasi dalam bentuk viktimisasi. Hal ini relevan dengan hasil penelitian sebagaimana ditunjukkan pada pemberitaan tahun 2009 di Harian *Suara Merdeka*.

Pada edisi 2 September harian lokal ini menampilkan berita berjudul “Menkeu Siap Diaudit” yang terdiri dari 8 narasumber, 1 diantaranya berjenis kelamin wanita yaitu Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Dari 30 paragraf, hanya 7 paragraf berasal dari Menkeu secara langsung dan tidak langsung. Paragraf lainnya berasal dari 7 narasumber pria. Viktimisasi terjadi ketika para narasumber pria tersebut menyatakan sumber masalah yang muncul terkait *bail out* Bank Century terletak pada pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah dalam hal ini yang disasar adalah Departemen Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani.

Sementara itu di harian *Kompas* pada edisi tahun 2009 lebih banyak menampilkan bingkai diskriminasi dalam bentuk eliminasi. Bingkai ini merupakan bingkai yang hanya menampilkan narasumber pria dalam pemberitaan. Keberadaan narasumber wanita lenyap dalam pemberitaan. Sedang bingkai diskriminasi dalam bentuk limitasi terkait dengan pembatasan kehadiran narasumber

wanita dalam pemberitaan. Pada edisi ini hanya terdapat 2 berita yang menampilkan narasumber wanita yaitu edisi 3 Februari dan 2 September. Pada edisi Februari, dalam berita berjudul “Bencana Masih Akan Terjadi” terdapat 25 paragraf, 2 paragraf diantaranya mengutip pernyataan secara tidak langsung dua pejabat pemerintah berjenis kelamin wanita. Dalam berita ini terdapat 7 narasumber. Paragraf lainnya mengutip pernyataan dari narasumber pria ini. Sedang pada edisi September dalam berita berjudul “Bank Nakal jangan Dibantu” terdapat 3 narasumber. Satu diantaranya adalah narasumber wanita. Dari 25 paragraf yang ada, sebanyak 5 paragraf mengutip pernyataan narasumber wanita secara langsung dan tidak langsung. Sebanyak 7 paragraf mengutip pernyataan narasumber pria secara langsung dan tidak langsung.

Media Sensitif Gender

Diskriminasi dan stereotipisasi sebagaimana dijumpai pada hasil penelitian menunjukkan masih belum adanya kesadaran gender dalam pemberitaan media massa yang ada. Bagaimana karakteristik media yang memiliki kesadaran gender ini? Aristiarini (1998) telah mendiskusikan jurnalisme sensitif gender beberapa tahun lalu. Kesimpulan yang bisa diambil dari wacana jurnalisme sensitif gender Aristiarini adalah bahwa jurnalisme macam ini perlu pemahaman komprehensif di tingkat kognitif individual maupun kolektif terkait kesadaran gender. Kesadaran di tingkat

kognitif ini akan mendorong kesadaran gender kolektif di tingkat organisasi yang melingkupi praktek struktur organisasi, rekrutmen, promosi, mutasi, dan placement, serta pendelegasian tugas. Kesadaran organisasional ini akhirnya akan mempengaruhi tingkat teknis operasional sehari-hari para jurnalis ketika melakukan praktek profesional mereka dengan menguasai teknis jurnalistik yang sadar gender terkait pilihan fakta sosial, sudut penulisan (*angel*), teknik penulisan dan teknik reportase.

Menurut Subono terdapat perbedaan signifikan antara jurnalisme objektif (JO) dan jurnalisme sadar gender (JSG) (Sarwono, 2013:46-47). JO melihat fakta sebagai hal yang nyata dan diatur oleh hukum-hukum atau kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal. JSG melihat fakta sebagai hasil ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terkait dengan dominasi kekuatan ekonomi, politik dan sosial budaya yang ada di masyarakat.

JO melihat berita sebagai refleksi realitas sosial yang ada sehingga berita harus mencerminkan realitas yang diberitakan. JSG melihat berita sebagai refleksi kepentingan kekuatan dominan yang telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Dalam hal posisi media, JO melihat media sebagai sarana tempat semua anggota masyarakat dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan bebas, netral dan setara. Media menampilkan semua pembicaraan dan kejadian yang ada di masyarakat secara apa adanya. Sedang JSG

melihat media sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan kelompok-kelompok marjinal (utamanya wanita) untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Terkait posisi jurnalis, JO melihat nilai atau ideologi jurnalis berada di “luar” proses peliputan atau pelaporan berita/peristiwa. Jurnalis memiliki peran sebagai pelapor nonpartisan dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Sementara JSG melihat nilai atau ideologi jurnalis tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan atau pelaporan berita/peristiwa. Jurnalis memiliki peran sebagai aktivis atau partisan dari kelompok-kelompok marjinal (khususnya wanita) yang ada di masyarakat.

JO melihat profesionalisme jurnalis sebagai keuntungan dimana tujuan peliputan dan penulisan dimaksudkan untuk pemaparan dan penjelasan apa adanya. Jurnalis bertindak sebagai bagian dari tim untuk mencari kebenaran. JSG melihat profesionalisme jurnalis sebagai kontrol dimana tujuan peliputan dan penulisan adalah untuk pemihakan dan pemberdayaan pada kelompok-kelompok marjinal (uyamanya wanita). Jurnalis bertindak sebagai pekerja yang memiliki posisi berbeda dalam kelas sosial.

Hasil peliputan/pemberitaan di mata JO merupakan laporan dua sisi atau dua pihak yang objektif dan netral (seimbang gender) dengan memakai bahasa baku yang tidak multi tafsir. Hasil peliputan lebih banyak bersifat eksplanasi, prediksi dan kontrol. Sementara itu JSG melihat hasil liputan sebagai refleksi ideologi jurnalis yang sadar

gender, bersifat subjektif sebagai implikasi dari perjuangan pembebasan kelompok-kelompok marjinal dengan menggunakan bahasa sensitif gender (bahasa yang jelas memihak kepentingan wanita). Hasil liputan bersifat kritis, transformatif, emansipatif dan memberdayakan.

Wanita dalam Industri Media

Ketidaksadaran gender ini terjadi disebabkan industri media masih didominasi kelompok dominan di masyarakat (pria, kulit putih). Sebagaimana ditunjukkan Gomery dan Compaine (2000: 523), industri media hendaknya membuka akses pada semua kelompok yang ada di masyarakat. Jangan hanya pria kulit putih saja yang menduduki posisi sebagai eksekutif dan manajer, tapi posisi tersebut juga diberikan kepada wanita dan juga diberikan kepada etnis non kulit putih.

Realita menunjukkan, dominasi kaum pria secara kuantitatif masih terjadi dalam industri media Indonesia terkini. Hasil penelitian Nugroho, Putri dan Laksmi (2012) terkait lanskap industri media komersial di Indonesia menunjukkan, peta kepemilikan media nasional (televisi, radio, surat kabar, majalah, tabloid, online) dikuasai oleh hanya 13 kelompok usaha dengan kepemilikan dominan di tangan kaum pria (12). Sementara kajian Sunarto (2014; 2016) menunjukkan, media lokal yang dominan di Jawa pimpinan puncaknya (pemimpin umum, pemimpin redaksi) diduduki kaum pria. Demikian halnya dengan ruang berita (*newsroom*), dominasi redaktur pria sangat kentara.

Apabila kita bersepakat dengan Gomery, tampaknya menempatkan lebih banyak kaum wanita dalam pimpinan manajemen media merupakan sebuah keharusan apabila media diinginkan mempunyai kesadaran gender yang baik. Mengapa demikian?

Menurut Steiner (2009:120), merujuk pada teori feminis, cara berfikir dan mengetahui sangat dipengaruhi oleh identitas sosial. Secara inheren, pengalaman individu pada dunia ini sangat dipengaruhi oleh identitas gender mereka. Hal ini disebabkan, setiap identitas mempunyai pengalaman sosialisasi dan sejarah sosial berbeda. Kaum pria dan wanita mempunyai pengalaman sosialisasi berbeda di tempat kerja karena mereka mempunyai nilai dan prioritas berbeda.

Ditunjukkan oleh Steiner, jurnalis wanita mempunyai nilai, prioritas dan kepentingan unik yang akan mempengaruhi cara menulis, melakukan riset, memilih narasumber, dan membingkai laporan. Dalam analisis isi laporan media ditemukan, bahwa jurnalis wanita lebih bervariasi dalam memilih narasumber wanita dan latar belakang etnisitasnya.

Dalam bahasa Van Zoonen (1994; Chambers, Steiner, dan Fleming, 2004: 104), ditegaskan, bahwa jurnalis wanita dengan “pandangan wanitanya” (*womenview*) cenderung lebih tertarik untuk mengeksplorasi latar belakang dan konteks dan khalayak mereka. Selain itu, jurnalis wanita lebih menekankan pada proses pengalaman itu sendiri dibanding hasil akhir, dan lebih cenderung mengutip dari nara sumber wanita. Jurnalis wanita

menantang keberjarakan jurnalis pria yang menggunakan objektivitas sebagai tameng terhadap sensitivitas dan simpati yang dibutuhkan dalam jurnalistik.

Hasil survai informal yang dilakukan International Women’s Media Foundation (IWMF) menemukan, mayoritas jurnalis wanita menegaskan, berita bakal berbeda jika lebih banyak posisi kepemimpinan dalam perusahaan media ditempati jurnalis wanita. Pendekatan pada berita internasional juga bakal berbeda dibanding jurnalis pria dalam memilih topik dan sudut pandang penceritaan (*angle*) topik tersebut (Chambers, Steiner, dan Fleming, 2004: 105).

Chambers dan kawan-kawan merujuk hasil riset Linda Christmas mengungkapkan, bahwa jurnalis wanita secara konsisten melakukan personalisasi atau humanisasi berita supaya pembaca bisa mengidentifikasi dan relevan dengan berita tersebut. Artinya, jurnalis wanita cenderung menempatkan kebutuhan pembaca di atas kebutuhan para pembuat keputusan. Selain itu, jurnalis wanita cenderung berorientasi pada orang bukan isu, serta pada konteks bukan ruang hampa sosial. Konsekuensi-konsekuensi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi juga menjadi perhatian para jurnalis wanita.

Dunia dan Media (Masih) Situs Pria

Giddens mengajukan konsep dualitas struktur: struktur sebagai medium dan *out put*. Struktur sebagai medium berupa aturan, norma, dan sumber daya yang melekat dalam diri

aktor sosial. Sedang struktur sebagai *output* berupa sistem sosial. Dalam strukturasi gender, manakala struktur internal dalam diri aktor sudah digenderkan, tapi struktur di luar dirinya masih bias gender, apakah akan terjadi kondisi yang membela kepentingan wanita?

Hasil penelitian ini menunjukkan, meskipun dalam panduan resmi sudah ditegaskan penggunaan perspektif gender dalam liputan berita sebagaimana ditunjukkan oleh harian nasional dalam penelitian ini (*Kompas*, 2008; 168-175), dalam realitanya masih dijumpai praktik diskriminasi terhadap narasumber wanita sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini. Dalam pandangan pengelola media wanita yang menempati posisi strategis dalam jajaran pimpinan redaksi, situasi semacam itu tidak terelakkan karena terdapat hambatan struktural-birokratis dalam pemilihan narasumber resmi wanita dari instansi pemerintah. Narasumber wanita tidak mau memberikan pernyataan apabila tidak diijinkan oleh atasannya (biasanya pria). Hal ini diakui oleh pengelola media ini sebagai hal yang menghambat bagi pihak media untuk lebih banyak menampilkan narasumber wanita dari lembaga pemerintahan.

Hasil penelitian Suryandaru dan kawan-kawan konsonan dengan temuan tersebut. Menurut Suryandaru (2002: 118), sebagian besar pengelola media massa memiliki kepercayaan dan nilai gender yang bias gender. Hal ini tercipta karena lingkungan internal media dan lingkungan sosial dimana pengelola media tersebut berada,

masih mengukuhkan praktik dan menjadi agen dari perilaku yang bias gender. Dalam diri pengelola media ini masih dijumpai adanya diskriminasi dan dominasi pria terhadap wanita, serta nilai-nilai patriarki yang masih melekat pada pemikiran-pemikiran mereka. Implikasi yang terjadi tidak hanya di tempat kerja, tetapi juga dalam rumah tangga.

Hasil penelitian Sarwono juga mendukung hal tersebut. Menurut Sarwono (2013: 271), dalam isu lingkungan, lebih banyak narasumber pria yang digunakan media disebabkan media adalah situs pria (*male sites*). Dalam banyak contoh, dominasi kaum pria dalam industri media massa bukanlah sesuatu yang baru. Secara kuantitatif, industri media massa di Indonesia didominasi oleh pekerja pria. Dengan sendirinya dominasi nilai-nilai patriarki sangat menonjol sekali. Sekaligus dominasi kepentingan pemilik modal juga menonjol dalam kehidupan industri media massa kita. Dalam situasi semacam itu, kesadaran jurnalis akan posisi inferior kaum wanita belum menjadi kesadaran bersama diantara pekerja media yang ada. Jurnalis pria dan wanita yang paham gender masih bisa dihitung dengan jari dalam belantara industri media massa di tanah air. Entah disadari atau tidak, dalam kebanyakan kebijakan redaksi, kepentingan kapitalisme dan patriarkisme terasa menonjol sekali.

Kesimpulan dan Saran

Dari paparan di atas bisa ditegaskan, isi media nasional maupun lokal masih menempatkan kaum wanita

sebagai kelompok minoritas dengan cara diskriminasi ataupun stereotipisasi, tidak bisa dilepaskan dari struktur internal dalam diri aktor sosial (jurnalis dan narasumber) berupa aturan, norma, dan sumber daya, serta struktur eksternal (sistem media dan sistem sosial) yang belum tergenderkan secara optimal.

Adanya kesadaran gender dalam diri aktor sosial tidak bermakna apa-apa manakala kondisi eksternal di luar diri aktor tersebut tidak mendukung sepenuhnya kesadaran tersebut. Demikian juga sebaliknya. Meskipun perangkat hukum yang ada sudah mempunyai kesadaran gender – misalnya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia – apabila dalam realitanya mayoritas jurnalis tidak mempunyai kesadaran gender, adanya diskriminasi dan stereotipisasi simbolik melalui isi media masih akan sering kita jumpai. Pasal 6 UU No 40/1999 mengungkapkan bahwa "Pers nasional melaksanakan perannya untuk menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan". Sedangkan pasal 8 Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 menyatakan, "Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani".

Upaya untuk mengatasi kekerasan simbolik (Bourdieu, 2010; Kraus, 1993) semacam ini bisa dilakukan apabila antara aktor dan sistem sosial yang ada mempunyai kesadaran dan kemauan kuat untuk menegaskan bahwa kesadaran gender harus dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi isi media dan melaksanakannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Artinya, dalam terma Giddens, kita perlu menggenderkan dualitas struktur. Buat kebijakan media yang sadar gender dan tempatkan lebih banyak jurnalis wanita dalam posisi-posisi strategis di manajemen keredaksian media sehingga isi media akan memunculkan sensitivitas gender optimal. Tanpa hal itu, melalui media kita akan dibiasakan dan dikondisikan untuk menerima perlakuan diskriminatif dan stereotip terhadap kaum wanita sebagai hal alamiah dalam kehidupan sehari-hari.



Dosen dan Peneliti
Universitas Diponegoro

Indonesia Menyongsong Jakarta World Forum for Media Development 2016

JURNAL DEWAN PERS

EDISI 12 SEPTEMBER 2016

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi-fungsi Dewan Pers adalah :

- (a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- (e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- (f) memfasilitasi organisasi-organisasi dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- (g) mendata perusahaan pers (Pasal 15 UU No. 40/1999)

"Mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional"



DEWANPERS